



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ALBERTUS MANDUR

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM GERAK MAI

b. Alamat : LONGOS-DESA TUENG

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : KUWUS BARAT

h. Kelurahan : TUENG

i. Email : gerakmai8@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : DP MPT SP. 503. 800 /PKBM/03/VI/2021

b. Tanggal : 28 06 2021

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : DP MPT SP. 503. 800 /PKBM/03/VI/2021

d. Tanggal : 28 06 2021

Operator Dinas Pendidikan

PAULUS SUSANTO, S.Pd

Labuan Bajo, 19 Juli 2021

Kepala Sekolah

ALBERTUS MANDUR



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan merandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima LEMBAR TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./ Fax (0385) --- Kode Pos 86754
LABUAN BAJO - FLORES - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Nomor : DPMPTSP.503.800/PKBM/03/VI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
GERAK NAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, maka kehadiran Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat diperlukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat tentang izin operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) GERAK NAI.
- Memperhatikan
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) GERAK NAI Nomor 03.002/PKBM-GNKB/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga nomor : 391/PKO/PAUD-PNFI/800/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan kursus;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan NonFormal dan InFormal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) GERAK NAI yang dipimpin oleh Albertus Mandur bertempat di Longos, RT/RW: 003/002, Desa Tueng, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

KEDUA : PKBM sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menyelenggarakan : Satuan Pendidikan Setara Paket A, Paket B, Paket C.


KETIGA : Pemegang Surat ini Wajib :

1. Mentaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa izin operasional berakhir.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal : 28 Juni 2021

a.n. Bupati Manggarai Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Abdurahman
Mr. Abdurahman, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630119 199103 1 002

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
4. Direktorat PAUDDIKMAS di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.